

## **BERITA NEGARA** REPUBLIK INDONESIA

No.843, 2023

BARANTIN, OTK, UPT.

### PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
  - Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KARANTINA INDONESIA.

#### BAB I UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia terdiri atas:

a. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

- b. Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan:
- c. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; dan
- d. Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

#### BAB II BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 2

- (1) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.
- (3) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dipimpin oleh Kepala Balai Besar.

#### Pasal 3

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas teknis operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- d. pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
- e. pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
- f. pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;

- g. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
- h. penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
- i. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
- j. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terdiri atas:
  - a. Bagian Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

#### Pasal 8

Struktur organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### BAB III

## BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

#### Pasal 9

(1) Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.
- (3) Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dipimpin oleh Kepala Balai Besar.

Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan metode dan pelayanan pengujian karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam rangka uji standar karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan uji standar, uji rujukan, uji konfirmasi penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- c. pelaksanaan uji rujukan dan uji konfirmasi keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
- d. pengembangan metode pengujian penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- e. pelaksanaan uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- f. pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- g. penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- h. pelaksanaan jejaring laboratorium nasional dan internasional;
- i. pelaksanaan diseminasi metode pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
- j. pengumpulan dan pengolahan data; dan
- k. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

#### Pasal 12

- (1) Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terdiri atas:
  - a. Bagian Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 13

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

#### Pasal 15

Struktur organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### BAB IV

#### BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

#### Pasal 16

- (1) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.
- (3) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dipimpin oleh Kepala Balai.

#### Pasal 17

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- c. pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan,

- keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
- e. pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- f. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
- g. penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
- h. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
- i. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

- (1) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 20

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 21

Struktur organisasi Subbagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### BAB V

## BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

#### Pasal 22

(1) Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masingmasing Deputi.
- (3) Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dipimpin oleh Kepala Balai.

Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK;
- c. pelaksanaan penerapan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK sesuai standar internasional;
- d. pelaksanaan diseminasi penerapan teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- e. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi hasil uji terap Teknik dan metode karantina hewan, ikan dan tumbuhan; dan
- f. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

#### Pasal 25

- (1) Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 26

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Struktur organisasi Subbagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### BAB VI NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 28

Nama, lokasi, dan wilayah kerja:

- a. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- c. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
- d. Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 29

Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

#### BAB VIII TATA KERJA

#### Pasal 32

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

#### Pasal 34

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Karantina Indonesia mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 35

Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

#### Pasal 36

Setiap unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

#### Pasal 37

Semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan pada unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

#### BAB IX JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 40

- (1) Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian Umum merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian Umum merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

#### BAB X SATUAN PELAYANAN

#### Pasal 41

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, dapat dibentuk Satuan Pelayanan.
- (2) Satuan Pelayanan merupakan satuan tugas yang bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang membawahinya.

- (3) Satuan Pelayanan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang membawahinya.
- (4) Satuan Pelayanan merupakan unit organisasi non struktural yang dipimpin oleh Penanggungjawab.
- (5) Ketentuan mengenai uraian sebagian tugas Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia.
- (6) Ketentuan mengenai Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 42

Perubahan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia diatur dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang melaksanakan fungsi perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

#### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2023

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2023


DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KARANTINA INDONESIA


#### STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN



KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

LAMPIRAN II PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KARANTINA INDONESIA

#### STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN




KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KARANTINA
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN
KARANTINA INDONESIA


#### STRUKTUR ORGANISASI BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN



KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KARANTINA
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN
KARANTINA INDONESIA

#### STRUKTUR ORGANISASI BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN



KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KARANTINA
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
KARANTINA INDONESIA

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Ċ	4.	د	2.	1.	No
Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara	Nama UPT
Makassar	Denpasar	Balikpapan	Jakarta	Medan	Lokasi
Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Bali	Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi Sumatera Utara	Wilayah Kerja Operasional
Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan	Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara	Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung	Wilayah Kerja Koordinasi

18.		17.	16.	Γ		15.		14.		13.		12.		11.		10.			9.			œ		7.		6.	No
Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten	Tumbuhan Lampung	Balai Karantina Hewan Ikan dan	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan	Belitung	Tumbuhan Kepulauan Bangka	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan	Tumbuhan Bengkulu	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan	Tumbuhan Jambi	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan	Tumbuhan Riau	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan	Tumbuhan Sumatera Barat	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan	Tumbuhan Kepulauan Riau	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan	Darussalam	Tumbuhan Nangroe Aceh	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan	dan Tumbuhan	Hewan, I	Balai Uji Terap Teknik dan	Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Balai Besar Uji Standar Karantina	Ikan, dan Tumbuhan Papua	Balai Besar Karantina Hewan,	Nama UPT
Serang	Lampung	Bandar	Palembang			Pangkal Pinang	0	Bengkulu		Jambi		Pekanbaru		Padang		Batam			Banda Aceh			Jakarta		Jakarta		Jayapura	Lokasi
Provinsi Banten	Franchair Fambang	Provinsi Lampung	Provinsi Sumatera Selatan		Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka	0	Provinsi Bengkulu		Provinsi Jambi		Provinsi Riau		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Kepulauan Riau		Darussalam	Provinsi Nanggroe Aceh			Seluruh Indonesia		Seluruh Indonesia		Provinsi Papua	Wilayah Kerja Operasional
,		•				-		-		-		-		-		-			-			-		-	Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan	Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat	Wilayah Kerja Koordinasi

33.	32.	31.	30.	29.	28.	27.	26.	25.	24.	23.	22.	21.	20.	19.	No
Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Tengah	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat	Nama UPT
Gorontalo	Manado	Mamuju	Palu	Kendari	Tarakan	Palangkaraya	Banjarmasin	Pontianak	Kupang	Mataram	Surabaya	Yogyakarta	Semarang	Bandung	Lokasi
Provinsi Gorontalo	Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Jawa Timur	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Barat	Wilayah Kerja Operasional
		•	•	•							•		•	•	Wilayah Kerja Koordinasi

							_
40.	39.	38.	37.	36.	35.	34.	No
Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Selatan	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Pegunungan	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku	34. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku Utara	Nama UPT
Merauke	Jayawijaya	Mimika	Sorong	Manokwari	Ambon	Ternate	Lokasi
Provinsi Papua Selatan	Provinsi Papua Pegunungan -	Provinsi Papua Tengah	Provinsi Papua Barat Daya	Provinsi Papua Barat	Provinsi Maluku	Provinsi Maluku Utara	Wilayah Kerja Operasional
-		-	-	-	-	-	Wilayah Kerja Koordinasi

ttd.

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

# SATUAN PELAYANAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KARANTINA
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
KARANTINA INDONESIA

10.	9.	œ	7.	6.	5. No
	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nangroe Aceh Darussalam	. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua	Nama UPT Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan
Pekanbaru	Padang	Batam	Banda Aceh	Jayapura	Lokasi Makassar
Provinsi Riau	Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Provinsi Papua	Wilayah Kerja Operasional Provinsi Sulawesi Selatan
Bandara Sultan Syarif Kasim II     Pelabuhan Laut Dumai     Pelabuhan Laut Bengkalis     Pelabuhan Laut Tembilahan     Pelabuhan Laut Selat Panjang	Bandara Minangkabau     Pelabuhan Laut Mentawai	Bandara Hang Nadim     Bandara Raja Haji Fisabilillah     Bandara Raja Haji Fisabilillah     Belabuhan Laut Telaga Punggur     Pelabuhan Tanjung Uban     Pelabuhan Laut Kijang     Pelabuhan Tanjung Balai Karimun     Pelabuhan Tanjung Batu     Pelabuhan Laut Moro     Pelabuhan Laut Natuna	Bandara Iskandar Muda     Pelabuhan Laut Sabang     Pelabuhan Laut Lhokseumawe     Pelabuhan Laut Meulaboh     Pelabuhan Laut Sinabang     Pelabuhan Laut Kuala Langsa     Pelabuhan Laut Simeuleu	<ol> <li>Bandara Sentani</li> <li>Pelabuhan Laut Jayapura</li> <li>Pelabuhan Laut Biak</li> <li>PLBN Skouw</li> <li>Pelabuhan Laut Serui</li> </ol>	Satuan Pelayanan  1. Bandara Sultan Hasanudin  2. Pelabuhan Laut Pare-Pare  3. Pelabuhan Laut Jeneponto  4. Pelabuhan Laut Bajoe

20. Bai Tu	19. Bal Tu Yoj	18. Bai	17. Bal Tu	16. Bal Tu	15. Bal Tu	14. Bal Tu	13. Bai Tu Bel	12. Bai	11. Bal Tu		No
Balai Karantina Hewan, Il Tumbuhan Jawa Timur	Balai Karantina Hewan, I Tumbuhan Daerah Yogyakarta	Balai Karantina Hewan, I Tumbuhan Jawa Tengah	Balai Karantina Hewan, I Tumbuhan Jawa Barat	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten	Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Lampung	Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Sumatera Selatan	Balai Karantina Hewan, I Tumbuhan Kepulauan Belitung	Balai Karantina Hewan, I Tumbuhan Bengkulu	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi		Nama UPT
Ikan, dan	Ikan, dan Istimewa	Ikan, dan	Ikan, dan	kan, dan	kan, dan	kan, dan an	Ikan, dan Bangka	Ikan, dan	kan, dan		
Surabaya	Yogyakarta	Semarang	Bandung	Serang	Bandar Lampung	Palembang	Pangkal Pinang	Bengkulu	Jambi		Lokasi
Provinsi Jawa Timur	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Banten	Provinsi Lampung	Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Bengkulu	Provinsi Jambi		Wilayah Kerja Operasional
<ol> <li>Bandara Juanda</li> <li>Pelabuhan Penyeberangan Ketapang</li> <li>Bandara Abdul Rahman Saleh</li> <li>Pelabuhan Laut Tanjung Perak</li> <li>Pelabuhan Pulau Kangean</li> <li>Bangkalan</li> </ol>	Bandara Yogyakarta Intetnational     Airport (YIA)     Bandara Adi Sucipto	Bandara Adi Sumarmo     Bandara Ahmad Yani     Pelabuhan Laut Tanjung Intan     Pelabuhan Laut Tegal	<ol> <li>Bandara Kertajati</li> <li>Pelabuhan Laut Cirebon</li> </ol>	<ol> <li>Bandara Soekarno Hatta</li> <li>Pelabuhan Penyeberangan Merak</li> </ol>	<ol> <li>Bandara Raden Inten II</li> <li>Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni</li> </ol>	<ol> <li>Bandara Sultan Mahmud Baharudin</li> <li>Pelabuhan Tanjung Api-api</li> </ol>	<ol> <li>Bandara Hanan Judin</li> <li>Bandara Depati Amir</li> <li>Pelabuhan Muntok</li> <li>Pelabuhan Laut Pangkalan Balam</li> </ol>	1. Bandara Fatmawati	<ol> <li>Bandara Sultan Thaha</li> <li>Pelabuhan Laut Kuala Tungkal</li> </ol>	<ol> <li>Pelabuhan Laut Sungai Guntung</li> <li>Pelabuhan Laut Tanjung Buton</li> </ol>	Satuan Pelayanan

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.